



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 8171020201730005, No HP 082238849900, TTL Ambon, 02 Januari 1973, Umur 48 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, Alamat KOTA AMBON, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON 2, NIK 7407054303830002, No HP 081354176974, TTL Ambon, 03 Maret 1984, Umur 37 Tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat KOTA AMBON, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Batu Merah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, pada tanggal 15 November 2019 secara Syariat islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karuniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 9 halaman penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Al Husayn Marsida, laki-laki, umur 1 tahun;
- b. Syasya Khawla Marsida perempuan; umur 1 tahun;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Salem Bahi dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak La Morunga selaku Paman Pemohon II pada waktu itu dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 50.000,- di bayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak SAKSI 1 dan Bapak SAKSI 2;
5. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah Duda (Akta Cerai Nomor: 237/AC/2019/PA.Ab) dan Janda (Akta Cerai Nomor: 118/AC/2016/PA.Ab);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Sirimau;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Batu Merah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, pada tanggal 15 November 2019 secara Syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara diatur sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi I, SAKSI 1, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Kediaman Di KOTA AMBON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 November 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Bapak La Morunga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Imam Salem Bahi disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan Bapak SAKSI 2 dengan Maskawin berupa uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Saksi II, SAKSI 2, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Tempat Kediaman Di KOTA AMBON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 November 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Bapak La Morunga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Imam Salem Bahi disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak SAKSI 1 dan Bapak SAKSI 2 dengan Maskawin berupa uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam

Halaman 4 dari 9 halaman penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil- dalil yang menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 November 2019 di Batu Merah, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, dengan dinikahkan oleh Bapak Imam Salem Bahi dan yang menjadi wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Bapak La Morunga dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak SAKSI 1 dan Bapak SAKSI 2 dengan Maskawin berupa uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 9 halaman penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2019 yang dilaksanakan di Batu Merah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan Bapak Imam Salem Bahi dan yang menjadi wali nikah yaitu Paman Pemohon II yang bernama Bapak La Morunga dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak SAKSI 1 dan Bapak SAKSI 2, dengan maskawin berupa berupa Uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2019 di Batu Merah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxapat di Istbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan

Halaman 6 dari 9 halaman penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya : " *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2019 di Batu Merah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursalin Tobuku** dan **Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mariani Idrus, S.ST, M.H** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Mariani Idrus, S.ST, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp.345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)